

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)

ALGERANSA PRICILLIA

A031181502



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ALGERANSA PRICILLIA
A031181502**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

ALGERANSA PRICILLIA

A031181502

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Maret 2023

Pembimbing I

Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA

NIP 19631015 199103 1 002

Pembimbing II

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA., CSF

NIP 19650219 199403 1 002

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

ALGERANSA PRICILLIA

A031181502





Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal 20 Juli 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2. Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP Anggota	Anggota	3. 
4. Dr. Darmawati, SE., M. Si., Ak., CA., AseanCPA Anggota	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.

NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Algeransa Pricillia

Nim : A031181502

Departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
(Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur-unsur plagiasi, manipulasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Saya mengizinkan karya ilmiah ini untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Makassar, 07 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Algeransa Pricillia

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Gersom Sampe, M.Mar.E dan Alce Tandi, serta saudara peneliti, Alvian Lukepaul, Grace Natasya Putri dan Michael Anugrah, yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, dukungan, motivasi dan menghibur peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA selaku dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan dan perhatian yang diberikan kepada peneliti, membimbing peneliti mulai dari penyusunan proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Berbagai arahan dan saran telah

diberikan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, meskipun peneliti terkadang menunda proses penyusunan skripsi tersebut.

4. Bapak Drs. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dan masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing akademik peneliti selama menempuh ilmu pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Pimpinan KPP Pratama Makassar Utara atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan seluruh staff yang telah memberi andil yang sangat besar kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh pegawai, staff akademik, dan Elib Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti dalam urusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
9. Keluarga besar peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti, khususnya Nenek Ombong, Mama Tua 1 dan keluarga, Mama Tua 2 dan keluarga, Ade Uci, Ade Juan, Kaka Reli dan keluarga.
10. Sahabat peneliti dari jaman SMA yang sudah seperti layaknya saudara, yaitu Medlin Yustisia, Shafira Octavia, Yulianti Reata, Yunita Melinda, Titah yang senantiasa menemani peneliti dalam suka dan duka, senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah peneliti, yang selalu antusias

memberi semangat kepada peneliti selama berkuliah di Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada Medlin, Shafira dan Yunita.

11. Terimakasih kepada Angelin Deacy Natali sahabat peneliti sejak kecil yang sudah seperti saudara bagi peneliti, yang setia menemani peneliti selama proses bimbingan penyusunan skripsi bahkan selama peneliti masih aktif berkuliah.
12. Terimakasih kepada Doli Saputra Tandi atas waktu, support dan effort yang diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
13. Keluarga besar AOC, terkhusus Mami dan Dady yang senantiasa menguatkan peneliti dan senantiasa mendoakan peneliti.
14. Sahabat tamborine peneliti di AOC, yaitu Trivena Claudia, Dhea Gabriella, Novika Sambo, Cindi Septiani, Christin Natalia, Natalia Tirsa, Joy, Reynata Anugrah, Ega yang senantiasa memberi dukungan doa dan semangat kepada peneliti.
15. Sahabat Komsel peneliti di AOC, yaitu Meys, Yenni, Whina yang senantiasa memberi dukungan doa, semangat, dan setia mendengar keluh kesah peneliti.
16. Teman bimbingan peneliti, yaitu Kak Wannu yang senantiasa selalu menguatkan peneliti menghadapi semua rintangan.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan se-angkatan Eterious18 atas beragam situasi yang telah dilalui bersama. Terimakasih atas pengalaman yang sangat berharga, yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
18. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan peneliti.

19. Semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya.

Makassar, 07 Desember 2022

Algeransa Pricillia

ABSTRAK

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)

Algeransa Pricillia
Haerial
Muhammad Ashari

Penelitian ini fokus menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Makassar Utara yang terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka dan mencakup skor atas jawaban responden terhadap pertanyaan tertutup pada angket. Angka yang dimaksud ialah hasil dari jawaban pernyataan atau pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket, dan observasi. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, teknik analisa data dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 0,050 dan nilai t-hitung 1,987 > t-tabel 1,984, variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 0,049 dan nilai t-hitung 1,992 > t-tabel 1,984, kemudian variabel sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai t-hitung 7,309 > t-tabel 1,984 dan hasil penelitian variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai F-hitung 45,488 > 2,698.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ABSTRACT

The Influence of Tax Knowledge, Tax Dissemination, Tax Sanctions on the Level of Taxpayer Compliance for Micro Small and Medium Enterprises (Case Study of North Makassar KPP Pratama Area)

Algeransa Pricillia
Haerial
Muhammad Ashari

This study focuses on analyzing the compliance of taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises to the influence of tax knowledge, tax socialization and tax sanctions to measure taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises at the North Makassar Pratama Tax Service Office Located in Makassar, Sulawesi South. The sample used in this study was 100 taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises. The type of data used in this study is quantitative data, namely data or information obtained in the form of numbers and includes scores on respondents' answers to closed questions on point of view. The number in question is the result of secret answers or questionnaire questions given to respondents. The data sources used in this study are primary and secondary data sources. Primary data, data obtained directly from respondents. The primary data used in this study were obtained from questionnaires and observations. This study uses descriptive statistical tests, validity and reliability tests, classical assumption tests, data analysis techniques and hypothesis testing.

The results showed that the tax knowledge variable had a partial positive effect on Micro, Small and Medium Enterprises taxpayer compliance with a significant value of 0,050 and a t-count value of 1,987 > t-table 1,984, the tax socialization variable had a partial positive effect on Micro, Small and Medium Enterprises taxpayer compliance with a significant value of 0,049 and the t-count value of 1,992 > t-table 1,984, then the tax sanction variable had a partial positive effect on Micro, Small and Medium Enterprises taxpayer compliance with a significant value of 0,000 and the t-count value of 7,309 > t-table 1,984 and the results of the research variable knowledge of taxation, tax socialization and tax sanctions have a positive effect simultaneously on Micro, Small and Medium Enterprises taxpayer compliance with a significant value of 0,000 and an F-count value of 45,488 > f-table 2,698.

Keywords: *tax knowledge, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Teori of <i>Planned Behavior</i>	12
2.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.3 Pajak.....	15
2.3.1 Definisi Pajak.....	15
2.3.2 Fungsi Pajak	16
2.3.3 Ciri-Ciri Pajak.....	18
2.3.4 Jenis-Jenis Pajak.....	19
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.3.6 Asas Pemungutan Pajak.....	21
2.4 Sosialisasi Pajak	22

2.4.1	Definisi Sosialisasi Pajak	22
2.4.2	Indikator Sosialisasi Pajak	23
2.5	Sanksi Pajak	24
2.5.1	Definisi Sanksi Pajak	24
2.5.2	Jenis Sanksi Pajak.....	25
2.6	Definisi UMKM	27
2.6.1	Kriteria UMKM	28
2.6.2	Ciri-Ciri UMKM.....	29
2.6.3	Peraturan Perpajakan UMKM	30
2.7	Tinjauan Empirik	30
2.8	Kerangka Konseptual.....	32
2.9	Hipotesis	33
2.9.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan	33
2.9.2	Pengaruh Sosialisasi Pajak	34
2.9.3	Pengaruh Sanksi Pajak.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1	Rancangan Penelitian	37
3.2	Tempat dan Waktu.....	37
3.3	Populasi dan Sampel	38
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
3.7	Instrumen Penelitian	42
3.8	Uji Statistik Deskriptif	43
3.9	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	44
3.9.1	Uji Validitas.....	44
3.9.2	Uji Reliabilitas	44
3.10	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.10.1	Uji Normalitas	45
3.10.2	Uji <i>Multikolinearitas</i>	46
3.10.3	Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	46
3.11	Teknik Analisis Data.....	47
3.11.1	Analisis Regresi Linear Berganda	47
3.12	Uji Hipotesis	48
3.12.1	Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	48
3.12.2	Uji Simultan Signifikan (Uji-F)	48

3.12.3 Uji Koefisien Determinasi	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum	50
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.1.2 Visi, Misi dan Nilai	50
4.1.3 Deskripsi Data Penelitian.....	51
4.1.4 Deskripsi Hasil Penelitian	52
4.1.5 Identitas Responden.....	53
4.1.6 Analisis Variabel Penelitian	53
4.2 Pembahasan	57
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif.....	57
4.2.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	58
4.2.2.1 Uji Validitas	58
4.2.2.2 Uji Reliabilitas	60
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.3.1 Uji Normalitas	61
4.2.3.2 Uji <i>Multikolinearitas</i>	62
4.2.3.3 Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	63
4.2.4 Teknik Analisa Data.....	64
4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda	64
4.2.5 Uji Hipotesis	66
4.2.5.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	66
4.2.5.2 Uji Simultan Signifikan (Uji-F)	69
4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
5.3 Keterbatasan Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Konseptual	32
6.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Utara.....	80
6.2 Gedung KPP Pratama Makassar Utara	80
6.3 Menunggu Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar Utara	81
6.4 Penyebaran Kuesioner kepada WP UMKM KPP Pratama Makassar Utara	81
6.5 Wawancara kepada Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar Utara....	82
6.6 Menunggu Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar Utara	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah WP Melaporkan Pajak di KPP Makassar Utara.....	6
2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet	29
2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	29
4.1 Skala Pengukuran Likert	52
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Gender	53
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
4.4 Skor Angket Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	53
4.5 Skor Angket Variabel Sosialisasi Pajak	54
4.6 Skor Angket Variabel Sanksi Pajak	55
4.7 Skor Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	56
4.8 Hasil Uji Deskriptif	57
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	59
4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak	59
4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak	59
4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.13 Hasil Uji Reliabilitas	60
4.14 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov-Smirnov</i>)	61
4.15 Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i> (<i>Tolerance</i> dan <i>VIF</i>)	62
4.16 Hasil Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	63
4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	65
4.18 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	67
4.19 Hasil Uji Simultan Signifikan (Uji-F)	69
4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Biodata	79
2 Dokumentasi Penelitian	80
3 Identitas Responden.....	83
4 Kuesioner Penelitian.....	84
5 Tinjauan Empirik.....	87
6 Variabel Penelitian.....	89
7 Tabulasi Jawaban Kuesioner Pengetahuan Perpajakan	90
8 Tabulasi Jawaban Kuesioner Sosialisasi Pajak.....	93
9 Tabulasi Jawaban Kuesioner Sanksi Pajak	96
10 Tabulasi Jawaban Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak.....	99

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki landasan hukum tersendiri untuk tujuan yang berbeda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini berarti bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam melakukan pembangunan negara membutuhkan dana yang cukup besar. Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satu pendapatan negara yaitu penerimaan iuran masyarakat atau penerimaan pajak. Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan yang digunakan untuk

kemakmuran rakyat (Muhrim, 2020:53). Pajak adalah pungutan wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya imbalan secara langsung atau kontraprestasi dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Saputra, 2020:8). Fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014:94). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wardani, 2018:34). Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 menyatakan bahwa pendapatan pajak dalam negeri meliputi semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai. Sedangkan pendapatan pajak dari luar negeri atau pendapatan pajak perdagangan internasional meliputi penerimaan negara dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (Pasal 1). Pemerintah mengusahakan agar pendapatan negara tetap berasal dari dalam negeri dan juga penerimaan dari luar negeri, karena salah satu penerimaan dalam negeri yang sangat potensial dan menjadi sumber dan utama berasal dari sektor perpajakan.

Meskipun dikatakan sebagai sumber utama penerimaan negara, akan tetapi penerimaan pajak seringkali tidak sesuai dengan target. Salah satu dasar penerimaan pajak dapat sesuai dengan target apabila wajib pajak patuh. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tunduk, taat atau patuh yang berarti bahwa memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nasution, 2019:210). Kepatuhan wajib pajak

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penerimaan pajak, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak yang dapat dilihat dari seberapa banyak wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Karena jika wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan pelalaian dalam pembayaran pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Bentuk kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang meliputi (1) mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, (2) ketepatan waktu dalam menghitung dan membayar pajak, (3) ketepatan waktu menyampaikan SPT, (4) melaporkan pembayaran tepat waktu. Kepatuhan material yaitu wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan meliputi kepatuhan formal.

Penerimaan pajak masuk dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besaran pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perekonomian Indonesia telah didominasi oleh sektor UMKM. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia dan Bappenas dari tahun 2017-2019 pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2017 mencapai 62.922.617, tahun 2018 berjumlah 64.194.057, kemudian pada tahun 2019 mencapai 65.465.497 juta unit usaha. Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut

harusnya diikuti dan seimbang dengan potensi penerimaan pajak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau jasa mikro. Peraturan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibahas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang pajak untuk negara dan juga membantu negara serta pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga banyak masyarakat mendirikan usaha dikarenakan lebih banyak populasi penduduk dari pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wajib pajak yang dalam hal kepatuhan wajib pajak atau pembayarannya belum sebanding dengan usaha besar atau usaha menengah lainnya. Menteri Koperasi dan UKM (Teten Madsuki) juga mengatakan bahwa kontribusi pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu pemerintah mengatur kembali tarif pajak UMKM dimana tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan tarif pajak sebesar 1% dari penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Perpajakan ini dibuat pemerintah agar setiap wajib pajak semakin patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tercapai. Namun, realisasinya penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target. Sehingga pada bulan Juni 2018 pemerintah kembali membuat kebijakan

baru tentang perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% dari penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak dan mulai berlaku 1 Juli 2018.

Menteri Koperasi juga menyebutkan bahwa selain memberi pengurangan PPh final menjadi 0,5% Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belajar pembukuan dan pelaporan keuangan. Yaitu, (1) tujuh tahun untuk wajib pajak perorangan, (2) empat tahun untuk wajib pajak badan usaha, (3) tiga tahun untuk wajib pajak badan. Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah terhitung sejak (1) tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintahan ini, (2) tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pemerintah berharap akan lebih memudahkan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak dan diharapkan usaha yang dimiliki wajib pajak berkembang sehingga dapat menambah kontribusinya kepada negara melalui pajak.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Utara tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa tingkat wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak UMKM mengalami ketidakstabilan.

Tabel 1.1
Jumlah WP yang Melakukan Pelaporan Pajak UMKM di KPP
Makassar Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar / Bayar	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Pembayaran (Rp)
2017	6.744	3.985	59,08%	30.769.772.292
2018	6.890	4.178	60,63%	33.237.823.991
2019	6.571	4.009	61,01%	25.616.800.792
2020	5.251	3.894	74,15%	19.423.389.317
2021	3.834	3.160	82,42%	19.270.035.783

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan data tabel 1.1 tampak bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, dan tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan, kemudian tahun 2020 ke tahun 2021 kembali lagi mengalami penurunan dalam penyetoran pajaknya. Hal ini dapat dilihat dalam persentase kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun tahun 2017 sebesar 59,08%, tahun 2018 sebesar 60,63%, tahun 2019 sebesar 61,01%, tahun 2020 sebesar 74,15%, dan pada tahun 2021 sebesar 82,42%.

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau suatu kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015:194). Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sehingga sanksi pajak tidak lagi berlaku bagi wajib pajak yang patuh.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Diharapkan dengan adanya sosialisasi masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak sehingga dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan, penyuluhan dapat memiliki andil yang besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Dalam hal ini negara memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa program yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, yaitu mengadakan seminar ke berbagai profesi serta pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, memasang spanduk bertemakan pajak, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara mulai dari debat pajak, seminar pajak yang bertujuan untuk menambahkan

pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa. Selain itu, para pelajar juga dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar terasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana penunjang tersebut yaitu dengan adanya website pajak <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center*. Keberhasilan program tersebut dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Pelaksanaan dan pemberian sanksi diberlakukan agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena memikirkan adanya sanksi akibat tindakan ilegal dalam usaha menyelundupkan pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Sanksi yang dimaksud dalam bentuk sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dituruti, dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Nurlaela, 2018:3).

Kondisi pada penjabaran diatas menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Meneliti UMKM di Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia Provinsi Sulawesi

Selatan. Kota Makassar memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang besar dan seharusnya memiliki potensi yang besar terhadap penerimaan pajak di Kota Makassar sendiri. Maka penulis mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Makassar Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan UMKM dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan masukan untuk pemerintah khususnya pada pengelola UMKM dan perpajakan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan baik pemerintah maupun pelaku UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara garis besar isi setiap bab agar pembaca dapat dengan

mudah memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi teori-teori, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, variabel penelitian dan defenisi operasional penelitian, instrumen penelitian, metode analisis data penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian berisi uraian tentang hasil penelitian dari Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Wilayah KPP Pratama Makassar Utara).

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori of *Planned Behavior* (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil tersebut, yang menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif.
2. *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan mengenai dorongan atau motivasi yang berasal dari luar individu untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Relevansi dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini bahwa TPB mampu mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini juga menyatakan bahwa dorongan atau motivasi yang berasal dari luar individu seseorang dapat memengaruhi perilaku individu tersebut termasuk wajib pajak. Perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak ditunjukkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh bagaimana pengetahuan mengenai perpajakan serta adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak fiskus. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa individu melakukan suatu perilaku tidak terlepas dari dampak yang akan diterima oleh individu tersebut setelah perilaku dilakukan, sehingga dengan adanya sanksi perpajakan akan memengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *Theory of Planned Behavior* (TPB) diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) patuh artinya taat kepada suatu perintah atau aturan dan disiplin. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya (Nasution, 2019:210). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung jumlah pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu (Sakti dan Fauzia, 2018:169). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assesment, artinya wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Ramadhan, 2020:46). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan negara. Dengan wajib pajak mengerti akan pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi nasional dan patuh dalam membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan negara (Noviana, 2020:53).

Wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat bukan dikarenakan wajib pajak membayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan kepatuhan. Karena membayar pajak besar belum tentu memiliki kriteria sebagai wajib pajak yang patuh jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran. Ketidakpatuhan terjadi apabila salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak untuk memasukkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya, dengan mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat waktu tanpa tindakan pemaksaan sebagai kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan agar

masyarakat mengerti dan sadar arti pajak itu sendiri dan meningkatkan pendapatan negara.

2.3 Pajak

2.3.1 Definisi Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Dengan demikian negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang dikeluarkan tersebut berasal dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT. Jika seseorang telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara melalui kontribusi wajib pajak.

Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum yang masuk dalam kas negara dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Indaryani, 2021:10). Rusanti (2021:1) juga menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dalam arti jika ada wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadapnya dapat dikenakan sanksi guna untuk membiayai dan menutup pengeluaran umum negara maupun fasilitas umum.

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk keperluan negara dan untuk memakmurkan rakyat.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak memiliki peranan penting, sehingga fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, pembiayaan rutin belanja pegawai, belanja negara, pemeliharaan, pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

Menurut Resmi (2019:3) mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk menanggung pengeluaran yang telah dilakukan baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah mengupayakan memasukkan uang dengan sebanyak mungkin untuk kas negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), merupakan pajak yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan yang diharapkan dapat digunakan sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurut Safteria (2021:11) mengemukakan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Redistribusi, pajak yang telah dipungut kemudian digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Fungsi Demokrasi, pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah dan sebagai pengatur pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi dan social.

2.3.3 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Saraswati (2020:172) ciri-ciri pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Zainhani (2021:11) ciri-ciri pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.

2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber dana) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrasi pajak).
3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Jika seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib pajak wajib untuk membayar pajak. Dan jika seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukum secara pidana.
3. Warga negara atau wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat berupa fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lainnya.
4. Pajak diatur dalam Undang-Undang negara Republik Indonesia.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis pajak. Menurut Avianda dkk (2022:23) membedakan jenis pajak menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi:
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi:
- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Haryanti (2020:13) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.6 Asas Pemungutan Pajak

Apapun yang berjalan dibawah dunia pemerintahan pasti memiliki ketentuan yang berguna untuk mengatur dan menjadi acuan dalam pemberlakuan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia perpajakan, perpajakan memiliki ketentuan ataupun asas untuk memperlancar proses dari suatu perpajakan.

Menurut Avianda (2022:24) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan. Orang pribadi tersebut merupakan penduduk

dinegara tersebut atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara tersebut.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber yang berada dinegara tersebut.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.4 Sosialisasi Pajak

2.4.1 Definisi Sosialisasi Pajak

Kegiatan sosialisasi perpajakan diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan. Istilah sosialisasi tidak digunakan dalam peraturan tersebut, istilah yang digunakan adalah istilah yang mempunyai arti yang sama yaitu penyuluhan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyuluhan Perpajakan yaitu suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (Pasal 1 Ayat 1). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Handayani, 2016:63). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan

pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan pesan mengenai pentingnya pajak bagi negara. Jika sosialisasi pajak dapat meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak, maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi penting dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berusaha menyeragamkan sosialisasi perpajakan masyarakat dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat, yaitu:

1. Media Informasi, bersumber dari media massa seperti media televisi, koran, spanduk, poster atau brosur, billboard, radio.
2. Slogan, slogan yang digunakan tidak boleh bersifat mengintimidasi tetapi bersifat mengajak, menekankan pada manfaat pajak yang diperoleh. Contoh slogan yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.
3. Cara Penyampaian, sebaiknya dilakukan dengan kontak langsung kepada masyarakat melalui seminar, diskusi. Dan dalam penyampaiannya menggunakan bahasa yang sederhana bukan bersifat teknis agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

4. Kualitas sumber Informasi, sumber informasi yang dinilai informatif dan bermanfaat bagi masyarakat yang masih kurang memahami, yaitu *call center*, penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi.
5. Materi Sosialisasi, materi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan layanan perpajakan dimasing-masing unit.
6. Kegiatan Penyuluhan, dalam melakukan kegiatan penyuluhan hal yang penting diperhatikan yaitu metode yang digunakan metode diskusi, media yang digunakan media proyektor, materi yang disampaikan mengenai pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan, penyuluh atau pembicara harus menguasai materi.

Melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan diharap dapat memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak dalam memahami administrasi pajak dan menambah pengetahuan perpajakannya.

2.5 Sanksi Pajak

2.5.1 Definisi Sanksi Pajak

Sanksi diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Astrina dan Septiani, 2019:598). Sanksi perpajakan adalah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran

pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh sehingga sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku (Pratiwi, 2020:12).

Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

2.5.2 Jenis Sanksi Pajak

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sanksi pajak terdiri dari beberapa, yaitu:

1. Sanksi Administrasi, sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
2. Sanksi Pidana, sanksi yang terdiri atas pidana kurungan dan pidana penjara.

Menurut Lutfianing (2021:25) dalam Undang-Undang perpajakan diketahui dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi Pajak, yaitu sanksi yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Sanksi Administrasi Bunga, yaitu sanksi yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak tepat waktu dan pembayarannya dilakukan sendiri tanpa adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Sanksi bunga ini dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar, dan dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
 - c. Sanksi Administrasi Kenaikan, yaitu sanksi yang umumnya paling dihindari oleh Wajib Pajak. Karena jika dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang dibayar menjadi berlipat ganda dari jumlah pajak sebelumnya.
2. Sanksi Pidana, berupa siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Tiga macam sanksi administrasi, yaitu:
- a. Denda Pidana, dikenakan kepada Wajib Pajak dan pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.
 - b. Pidana Kurungan, ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada yang melakukan pelanggaran norma, maka ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
 - c. Pidana Penjara, pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, tapi ditujukan kepada Wajib Pajak dan pejabat pajak.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, adanya penerapan sanksi yang tegas dapat mengarahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak karena jika tidak membayar dikenakan hukuman.

2.6 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara. UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, menengah dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat (Hastuti dkk, 2020:158). UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan (Wilantara dan Indrawan, 2016:20). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang dengan kriteria berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah omzet dari kegiatan yang dihasilkan (Handini dkk, 2019:19).

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3). Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM adalah:

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

2.6.1 Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki digolongkan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria berdasarkan aset dan omzet dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	Maksimal 2,5 Milyar
Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Milyar	> 2,5 - 50 Milyar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu, BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

2.6.2 Ciri-Ciri UMKM

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ciri-ciri UMKM yaitu:

1. Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
4. Sumber Daya Manusia didalamnya belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni.
5. Besarnya tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia masih rendah.
6. Pada umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

2.6.3 Peraturan Perpajakan bagi UMKM

Pemerintah telah beberapa kali menetapkan kebijakan pajak tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak UMKM juga telah beberapa kali dirubah. 8 Juni 2018, pemerintah mengesahkan revisi peraturan perpajakan melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 resmi dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Keuntungan kebijakan pajak UMKM bagi masyarakat dan pemerintah:

1. Keuntungan bagi Masyarakat, dengan adanya kebijakan pajak UMKM masyarakat akan mendapat keuntungan:
 - a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan lebih mudah baik dalam menghitung, membayar maupun melaporkan pajak.
 - b. Memberikan peluang bagi wajib pajak untuk berkembang dan meningkatkan laba karena rendah dalam tarif sehingga jumlah pembayaran pajak berkurang.
2. Keuntungan bagi Pemerintah
 - a. Kebijakan pajak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian negara.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak.

2.7 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, tinjauan empirik membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Maka dalam tinjauan

pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Pratiwi Burhan (2015) mengenai pengetahuan perpajakan, implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri Maulidia (2018) mengenai pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan. Namun, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan belum memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina As'ari (2018) mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Anita Tri Wulandari Gobel (2018) pada KPP Pratama Makassar Utara menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Penelitian yang dilakukan oleh Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) mengenai pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak.

Administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel serta tarif berpengaruh positif bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu tiga (3) variabel independen dan satu (1) variabel dependen. Variabel independen meliputi: (1) Pengetahuan Perpajakan (2) Sosialisasi Perpajakan (3) Sanksi Pajak dan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun kerangka penelitiannya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada teori pembelajaran sosial dijelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman langsung yang dirasakan. Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang kemungkinan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin banyak pemahaman seseorang mengenai perpajakan, maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki sehingga ketaatan dalam melaksanakan perpajakan akan meningkat. Pemahaman ini dapat berupa pemahaman terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Sebaliknya, jika wajib pajak kurang mengerti dan memahami mengenai perpajakan akan cenderung tidak taat dan dapat melakukan kecurangan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purba, 2016:41) bahwa pemahaman perpajakan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan sikap patuh wajib pajak karena merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan. Karena jika pengetahuan mengenai pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sucandra dan Supadmi, 2016:1233) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa tingginya pengetahuan perpajakan sangat memengaruhi kewajiban wajib pajak, sedangkan pengetahuan yang rendah dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.9.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada teori pembelajaran sosial, sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Oleh karena itu dapat dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi yang berarti bahwa suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak memberi informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016:29). Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan (Anwar, 2015:53) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak, sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak patuh. Penelitian yang dilakukan (Wardani, 2018:51) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

(Ananda, 2015:8) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasar pada Teori Perilaku Terencana memandang bahwa sikap perilaku, persepsi pengendalian perilaku dapat membentuk niat perilaku individu. Faktor utama dalam teori perilaku terencana berasal dari niat individu untuk melakukan perilaku tertentu dan tidak terlepas dari dampak yang akan diterima. Dalam kaitannya dengan hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam artian bahwa sanksi pajak dapat menjadi faktor pendorong taatnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pujiwidodo, 2016:114) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2017:127) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Ummah, 2015:11) bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi yang tegas baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak